



P U T U S A N

Nomor 218 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDY BAHKTIAR**;
Pangkat/NRP : Serka/21980010970277;
Jabatan : Ba Hartib Subdenpom I/2-1 Kabanjahe;
Kesatuan : Denpom I/2 Sibolga;
Tempat lahir : Medan;
Tanggal lahir : 14 Februari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Subdenpom I/2-1 Jalan Jamin Ginting Raya Kabanjahe;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/44/PMT-I/AD/III/2016 tanggal 22 Maret 2016;
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/55/PMT-I/AD/IV/2016 tanggal 16 April 2016;
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 112/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 24 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;
4. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor: 171/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 04 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 218 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 3 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa pada tahun 1997/1998 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Puspomad, pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dimutasikan ke Paspampres, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dimutasikan ke Pomdam I/BB, setelah mengalami beberapa kali pindah tugas, pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Subdenpom I-2-1 Kabanjahe sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP. 21980010970277 Ba Hartib Subdenppm I/2-1;
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2015 membeli satu paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tara di Jalan Mangkubumi Kecamatan Medan Maimun selanjutnya Terdakwa mengkonsumsinya seorang diri di Kota Medan;
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIB melaksanakan piket/jaga di Kesatuan Subdenpom I/2-1 Kabanjahe kemudian pada tanggal 5 Juli 2015 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengeluarkan tahanan a.n. Pratu Kariawansyah dari sel untuk mencuci dan menjemur pakaian di luar sel tahanan, selanjutnya Terdakwa pergi keluar untuk membeli nasi dengan tidak memasukkan kembali tahanan tersebut di dalam sel setelah kembali ke kantor ternyata tahanan sudah melarikan diri;
- d. Bahwa Saksi-1 selaku Dansubdenpom I/2-1 Kabanjahe mendapat perintah lisan dari Kasi Lidpom Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko untuk melakukan pemeriksaan tes urine secara kolektif bagi seluruh personil Subdenpom I/2-1 karena diduga personil Subdenpom I/2-1 menggunakan Narkotika, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 08.00 WIB Kasi Lidpom Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko datang ke Subdenpom I/2-1

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 218 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan pemeriksaan tes urine kepada seluruh personil Subdenpom I/2-1 termasuk Saksi-1 dengan menggunakan alat *testpack merle Rightsign*;

- e. Bahwa hasil dari tes urine tersebut salah satu anggota Subdenpom I/2-1 urinenya positif menggunakan Narkotika yaitu Serka Edy Bahktiar (Terdakwa) selanjutnya Kasi Lidpam Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Mayor Cpm Mujoko, Kapten Cpm SHM. Sinaga (Saksi-1), Sertu Hendrik Pratama (Saksi-III), Serma Aliansura dan Saksi-1 yang disaksikan oleh Terdakwa dan diketemukan tas sandang warna hitam merek Giorgioarmani berisikan:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya sebagai tempat menyimpan sembilan butir pil ekstasi;
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi empat belas plastik kecil yaitu plastik bekas bungkus sabu-sabu yang telah Terdakwa beli selama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang selalu disimpan oleh Terdakwa;
3. 1 (satu) batang pipa kaca sebagai tempat membakar sabu-sabu;
4. 2 (dua) batang pipet plastik yang telah diruncingkan ujungnya sebagai sendok/menyendok sabu-sabu dari plastik ke pipa kaca;
5. 2 (dua) bungkus plastik berisi sembilan butir pil diduga ekstasi terdiri dari delapan berwarna kekuning-kuningan dan satu butir berwarna merah;
6. 3 (tiga) buah mancis yang salah satunya dipergunakan sebagai kompor pembakar sabu-sabu;
7. 1 (satu) buah karet kompeng sebagai penyambung dari pipa kaca ke pipet alat hisap sabu-sabu;
8. 1 (satu) bungkus plastik obat kosong;

- f. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa diperiksa kembali oleh anggota BNN Kabupaten Tanah Karo dan hasil dari tes urine Terdakwa positif mengandung bahan aktif *Ampetamine*, *Metamfetamina*, dan *THC* berdasarkan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Karo Nomor: Sket/461/VII/Ka/Cm.01/2015/BNNK Karo tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kasubbagum BNN Kabupaten Tanah Karo atas nama Darwin Tarigan, S.H., NIP. 196112311984081001;
- g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7180/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si.



menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet berwarna putih berlogo Ferrari dengan berat brutto 3,9 (tiga koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda logo *love* dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram tidak mengandung bahan aktif *Metamfetamina* tetapi mengandung Kofein sedangkan 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat brutto 3 (tiga) gram, 1 (satu) pipet kaca bertutup karet dan 2 (dua) pipet plastik ujungnya runcing positif mengandung bahan aktif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- h. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 sudah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa sudah kecanduan dan menemukan kenikmatan saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan merasa senang, berhalusinasi serta masalah yang dirasakan hilang sementara, selain menggunakan sabu-sabu Terdakwa juga menghisap ganja terakhir kali pada bulan Juni 2015 dan mengkonsumsi pil ekstasi terakhir kali pada bulan Mei 2015;
- i. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, ganja dan ekstasi;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 02 Maret 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi: "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 2 (dua) tahun;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Kemiliteran TNI AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kabupaten Karo Nomor: Sket/461/VII/Ka/cm.01/2015/BNN Karo tanggal 07 Juli 2015;
 - b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No.Lab: 7180/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015;
 - c. 1 (satu) lembar foto barang bukti;
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - 2. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - b. 1 (satu) batang pipa kaca;
 - c. 2 (dua) batang pipet plastik warna bening;
 - d. 1 (satu) plastik bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih kekuning-kuningan;
 - e. 1 (satu) plastik bening berisi 4 (empat) butir pil diantaranya 3 (tiga) butir warna putih kekuning-kuningan dan 1 (satu) butir warna merah;'
 - f. 1 (satu) buah karet kompeng/karet dot;
 - g. 3 (tiga) buah mancis;
 - h. 1 (satu) kantong plastik berisi 14 (empat belas) plastik bening berukuran 2 cm x 3,5 cm yang diduga masih ada serbuk sabu-sabu;
 - i. 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik kecil warna bening;
 - j. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type 0168 warna putih kombinasi silver;
- Mohon dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/I/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Edy Bahktiar, Serka, NRP. 21980010970277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 - 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
 - b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
 - 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 218 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kabupaten Karo Nomor: Sket/461/VII/Ka/cm.01/2015/BNN Karo tanggal 07 Juli 2015;

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No.Lab: 7180/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015;

3) 1 (satu) lembar foto barang bukti;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 2) 1 (satu) batang pipa kaca;
- 3) 2 (dua) batang pipet plastik warna bening;
- 4) 1 (satu) plastik bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih kekuning-kuningan;
- 5) 1 (satu) plastik bening berisi 4 (empat) butir pil diantaranya 3 (tiga) butir warna putih kekuning-kuningan dan 1 (satu) butir warna merah;
- 6) 1 (satu) buah karet kompeng/karet dot;
- 7) 3 (tiga) buah mancis;
- 8) 1 (satu) kantong plastik berisi 14 (empat belas) plastik bening berukuran 2 cm x 3,5 cm yang diduga masih ada serbuk sabu-sabu;
- 9) 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik kecil warna bening;
- 10) 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type 0168 warna putih kombinasi silver 3;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Edy Bahktiar, Serka, NRP. 21980010970277;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/I/2016 tanggal 10 Maret 2016, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana pokok, sehingga menjadi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Edy Bhktiar, Serka, NRP. 21980010970277, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijauhan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/I/2016 tanggal 10 Maret 2016, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/16-K/PM.I-02/AD/VI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Terdakwa Edy Bahktiar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juni 2016 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 01 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 01 Juli 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan cara mengadilinya melampaui batas kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan undang-undang, sebagaimana dalam uraian alasan kasasi sebagai berikut:

- a. Terhadap sistem pembuktian yang diterapkan oleh *Judex Facti* dikaitkan dengan alat bukti dalam hukum acara pidana militer (KUHPMIL) bahwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer Sdak/124/AD/K/I-02/1/2015 tanggal 5 Januari 2016 yang mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu pada tanggal 3 bulan Juli tahun 2015 di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;

Tanggapan Pemohon Kasasi:

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dan diperiksa di persidangan menjelaskan bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat dan mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, bahwa semua saksi yang ada hanya mengetahui tentang pemeriksaan urin Terdakwa dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Subdenpom 1/2-1 Kabanjahe;

Bahwa Pemohon Kasasi didakwa oleh Oditur melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri namun ternyata fakta hukum yang terungkap di persidangan hanya berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saja, bahwa meskipun keterangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu namun Oditur dan Hakim dalam persidangan wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat-alat bukti lainnya. Hal ini didasarkan pada Pasal 175 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain". Bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi ini, keterangan saksi yang ada tidak saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bahkan keterangan saksi yang ada sama sekali tidak dapat menjelaskan tentang terjadinya tindak pidana berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi di persidangan;

- b. Terhadap sistem pembuktian hasil pemeriksaan urin yang dilakukan oleh kesatuan Subdenpom 1/2-1 Kabanjahe dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Karo Nomor Sket/461/VII/Ka/Cm.01/2015/BNNK Karo tanggal 7 Juli 2015;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 218 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNN Kabupaten Karo Sket/461/VII/Ka/Cm.01/2015/BNNK Karo tanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kasubbagum BNN Kabupaten Tanah Karo atas nama Darwin Tarigan, S.H. tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti karena bertentangan dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada BNN Pasal 4 Ayat (4), Pasal 5 Ayat (2) dan (3), Pasal 6 Ayat (1) dan (2) dimana meskipun urin Terdakwa diperiksa di BNN Kabupaten Karo tetapi hasil pemeriksaan urin tersebut tidak dituangkan ke dalam berita acara pengujian urin untuk keperluan pembuktian perkara (*pro yustitia*) sebagai syarat formal yang harus dipenuhi di Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Militer 1-02 Medan. Sehingga Pemohon Kasasi menolak barang bukti tersebut Karena cacat secara formal dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam perkara ini;

- c. Terhadap pembuktian Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7180/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dikaitkan dengan dakwaan Oditur Militer;

Bahwa terhadap barang bukti berita acara analisa laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. 7180/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang telah ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., bahwa memang barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi dan Terdakwa dan semuanya dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa sebagaimana yang telah didapat dari hasil penggeledahan petugas Subdenpom 1/2-1 Kabanjahe di rumah Tedakwa, namun menurut Pemohon Kasasi barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti karena bertentangan dengan dakwaan Oditur Militer yaitu sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri yang dilakukan di Kota Medan propinsi Sumatera Utara, sehingga menurut Pemohon Kasasi barang bukti tersebut tidak relevan dengan *locus* dan *tempus delicti* sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer;

Berdasarkan alasan fakta hukum dalam huruf a, b, dan c tersebut di atas Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan sistem pembuktian yang diterapkan *Judex Facti* dan menolak barang bukti yang diajukan dalam persidangan karena tidak berdasarkan Hukum Acara Pidana Militer dan bertentangan dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 218 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada BNN;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana Militer;

Berdasarkan alasan kasasi nomor 1 di atas Pemohon Kasasi berpendapat keterangan saksi-saksi yang ada tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang ada tidak memenuhi batas minimum pembuktian seperti yang disyaratkan oleh Hukum Acara Pidana Militer yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya";

Begitu juga dengan barang bukti surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNN Kabupaten Karo Sket/461/VII/Ka/Cm.01/2015/BNNK Karo tanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kasubbagum BNN Kabupaten Tanah Karo atas nama Darwin Tarigan, S.H. dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 7180/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang telah ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si., tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti karena melanggar hukum acara dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada BNN;

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pembuktian dalam perkara Pemohon Kasasi tidak didukung oleh alat bukti yang memadai baik alat bukti keterangan saksi dan alat bukti berupa barang-barang sebagaimana yang disyaratkan oleh Hukum Acara Pidana Militer sehingga Pemohon Kasasi berkesimpulan Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penjatuhan pidana tambahan pecat dari dinas militer karena menurut Pemohon Kasasi merupakan putusan yang sangat berat dan tidak mencerminkan putusan yang adil dan seimbang;

Bahwa pidana tambahan berupa hukuman pemecatan dari dinas militer, secara tertulis memang bukan pidana pokok dan jelas merupakan pidana tambahan. Lazimnya kalau namanya tambahan, tentunya pidana yang ditambahkan itu bobotnya atau besarnya atau jumlahnya tidak lebih besar

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 218 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pada pidana pokoknya. Kenyataan yang dirasakan justru pidana tambahan berupa hukuman pemecatan dari dinas militer ini, beratnya adalah melebihi dari pidana pokoknya, karena pidana tambahan ini berakibat sangat kompleks bukan saja soal hukum semata-mata (pidana penjara saja) tetapi soal organisasi TNI-AD di satu sisi dan soal kehidupan Terdakwa dan keluarganya di sisi lain;

Dengan kata lain pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer hakekatnya adalah hukuman pidana yang amat sangat berat dibandingkan dengan pidana pokok berapapun yang dijatuhkan. Oleh sebab itu penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer ini sangat memerlukan pertimbangan hukum yang berdasarkan fakta hukum yang benar, tepat, adil dan didasari filosofi penghukuman yang arif (tidak semata menghukum orang yang bersalah) harus mempertimbangkan fakta hukum yang benar dan terungkap dalam persidangan guna memperoleh pertimbangan hukum yang obyektif atau keyakinan yang obyektif, guna menentukan tabiat Terdakwa, patut atau tidak patut dipertahankan sebagai prajurit;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat berharap masih diberikan kesempatan untuk berdinas dan mengabdikan diri di Angkatan Darat dan NKRI hingga sampai pensiun dan Pemohon Kasasi siap menjalani pidana penjara berapa lama pun itu akan tetapi masih dipertahankan sebagai anggota TNI AD;

Bahwa Pemohon kasasi bukanlah seorang Pecandu Narkotika, namun hanya merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika akibat salah pergaulan dan cara hidup. Bahwa Pemohon Kasasi sampai pada saat ini sudah insaf dan tidak pernah lagi menyentuh dan mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga sangat adil dan bijaksana jika masih diberikan bentuk pembinaan personil terhadap diri Pemohon Kasasi berupa pidana penjara saja untuk menjadikan efek jera agar tidak mengulangi kesalahan yang sama;

Bahwa selaku Pemohon Kasasi sangat berharap Majelis Hakim Kasasi untuk mempertimbangkan nasib dari Terdakwa agar tetap dipertahankan dalam dinas militer, karena kewenangan untuk memutus berada dalam diri Majelis Hakim Kasasi sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Pemohon Kasasi sangat berharap supaya tetap dipertahankan dalam dinas militer dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mendukung tugas pokok dan kepentingan militer, dimana dalam kehidupan militer sangat kental dengan pola pembinaan terhadap personil;
- Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik, taat pada aturan hukum yang berlaku; serta
- Terdakwa sudah berdinass dan mengabdikan kepada NKRI ± 18 tahun sehingga sangat adil dan bijaksana jika Pemohon Kasasi masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan tetap berdinass dalam kehidupan militer;
- Bahwa Pemohon Kasasi baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah insaf dan tidak mau lagi menyentuh dan mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Dari analisa di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah dalam hal cara mengadilinya tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan benar bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya serta telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Demikian pula keberatan terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan, khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan, menjadi pidana pokok penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa *in casu* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "penyalahgunaan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 218 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bagi diri sendiri” dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pembuktian oleh *Judex Facti* tersebut telah didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHP, *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-1 Kopda Suhemi, Saksi-2 Sertu Hendri Pratama, Saksi-4 Kapten Cpm SHM. Sinaga yang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa telah ditemukan barang bukti antara lain: satu batang pipa kaca sebagai tempat membakar sabu-sabu, dua batang pipet plastik yang diruncingkan ujungnya untuk menyendok sabu-sabu dari plastik ke pipa kaca, dua plastik berisi sembilan butir pil ekstasi. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 3 Juli 2015 telah mengkonsumsi sabu-sabu, pada bulan Mei 2015 mengkonsumsi pil ekstasi dan pada bulan Juni 2015 menghisap ganja, dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa surat keterangan BNN Kabupaten Tanah Karo Nomor: Sket/461/VII/Ka/Cm.01/2015/BNNK Karo tanggal 07 Juli 2015 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung bahan aktif *Amphetamina*, *Metamphetamina* dan *THC*. Dengan demikian putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dikuatkan, sebaliknya keberatan Terdakwa atas keterbuktian tindak pidana *in casu* tidak dapat dibenarkan, karenanya harus ditolak;

Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu*, khususnya pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan perbuatan Terdakwa, karena secara cermat telah dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain:

- Sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman karena melepaskan tahanan;
- *In casu* perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika telah berlangsung lama yakni sejak tahun 2010;
- Perbuatan Terdakwa *in casu* telah mempengaruhi sikap dan mental Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai prajurit TNI terbukti Terdakwa karena lalainya menyebabkan seorang tahanan Subdenpom 1/2-1 Kabanjahe telah melarikan diri;

Bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* haruslah dikuatkan, sebaliknya keberatan Terdakwa atas penjatuhan pidana tambahan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenanya harus ditolak;

Bahwa namun demikian mengenai pelaksanaan pidana pokok berupa pidana penjara harus diperbaiki dengan memerintahkan pula agar Terdakwa

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 218 K/MIL/2016



menjalani rehabilitasi atau penyembuhan melalui rehabilitasi medis/rehabilitasi sosial dengan pertimbangan:

- Rehabilitasi/penyembuhan bagi penyalah guna Narkotika merupakan hak konstitusional Terdakwa yakni hak Terdakwa untuk mendapat penyembuhan dari penyalahgunaan Narkotika;
- *In casu* Terdakwa mengkonsumsi Narkotika baik sabu-sabu, ekstasi maupun ganja sudah berlangsung lama sejak tahun 2010 sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan, merasa senang berhalusinasi dan masalah-masalah yang ada menjadi hilang;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah dalam kondisi kecanduan untuk mengkonsumsi Narkotika, karenanya kepada Terdakwa tersebut harus dilakukan upaya penyembuhan dari ketergantungan pada Narkotika tersebut, terlebih dalam putusan *in casu* Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan, yang bila tidak disembuhkan melalui rehabilitasi akan berdampak buruk bagi kehidupan Terdakwa dan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/I/2016 tanggal 10 Maret 2016 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai perintah kepada Oditur Militer untuk melakukan rehabilitasi medis kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa EDY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHKTIAR, Serka, NRP. 21980010970277 tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2016 tanggal 10 Maret 2016 tersebut sekedar mengenai perintah kepada Oditur Militer untuk melakukan rehabilitasi medis kepada Terdakwa, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa EDY BAHKTIAR, Serka, NRP. 21980010970277** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Oditur Militer untuk melakukan Rehabilitasi Medis kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit/Panti Rehabilitasi terdekat;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kabupaten Karo Nomor: Sket/461/VII/Ka/cm.01/2015/BNN Karo tanggal 07 Juli 2015;
 - 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No.Lab: 7180/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015;
 - 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - b. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 2) 1 (satu) batang pipa kaca;
 - 3) 2 (dua) batang pipet plastik warna bening;
 - 4) 1 (satu) plastik bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih kekuning-kuningan;
 - 5) 1 (satu) plastik bening berisi 4 (empat) butir pil diantaranya 3 (tiga) butir warna putih kekuning-kuningan dan 1 (satu) butir warna merah;
 - 6) 1 (satu) buah karet kompeng/karet dot;
 - 7) 3 (tiga) buah manis;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 218 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) kantong plastik berisi 14 (empat belas) plastik bening berukuran 2 cm x 3,5 cm yang diduga masih ada serbuk sabu-sabu;
- 9) 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik kecil warna bening;
- 10) 1 (satu) buah *handphone* merk samsung type 0168 warna putih kombinasi silver 3;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 06 Oktober 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 218 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)